



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DONNY FIRMANSYAH, Umur 34 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Sisingamangaraja RT.001/RW.014 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

LAWAN

PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq GUBERNUR RIAU, Cq BUPATI KAMPAR, Berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

BUPATI KAMPAR, Cq DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR, Berkedudukan di Jalan HR. Subrantas Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 24/DT-GS/2019/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan; -----

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Oktober 2019, di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Didit Bayu Prasetyo, SH, Kaharmansyah Harahap, SH.MH dan Andri Safrina, SH.MH, semuanya Advokat & Legal Consultants dari Kantor Hukum/Law Office Didit Bayu Prasetyo, SH, Kaharmansyah Harahap, SH.MH & Associates, berkantor di Jalan Datuk Bagindo Besar No.96 Salo Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 376/SK/2019/PN.Bkn tertanggal 24 Oktober 2019, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 21 Oktober 2019 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *Pencabutan gugatan ini karena adanya perbaikan, yang awalnya kami ajukan dalam bentuk gugatan sederhana akan diperbaiki dan diajukan dalam bentuk gugatan perdata;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ; -----

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tahap pemanggilan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Hakim ; -----

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 17 Oktober 2019, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2019** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, selaku Hakim pada

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadirinya oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BUDI SETIAWAN, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	100.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	216.000,-

Keputusan
Angka 11
A.W. TEL

- Perakatan Mahkamah
- Perakatan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)